



## P U T U S A N

Nomor 31/Pdt.G.S/2017/PN Ktp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata mengenai Gugatan Sederhana telah memutuskan sebagaimana tersebut dibawah ini antara :

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Teluk Melano**, dalam hal ini diwakili oleh:

- 1. Aryo Partiyanto, S.H.**
- 2. Hadian Arta Laksajuta, S.H.**
- 3. Freddy A Manurung, S.H.**
- 4. Bambang Suryanto**
- 5. Ahmadi**
- 6. Andi Sianto**
- 7. Nurmala Sari**

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : \_Nomor : B.675-XV-KC/MKR/11/2017 tanggal 13 November 2017, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Ketapang yang beralamat di Jl. A. Yani No. 12 Ketapang, selanjutnya disebut, ----- **PENGGUGAT;**

### M E L A W A N

**Darwin (Suami)**, tempat lahir di Sungai Kecil, tanggal 9 Juli 1995 Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Propinsi RT 005 RW 003, Desa Pemangkat, Kecamatan Simpang Hilir, selanjutnya disebut sebagai :----- **TERGUGAT I;**

**Lisa Apriani ( Isteri)**, tempat lahir di Sungai Kecil, 18 Januari 1996, Jenis kelamin perempuan, pekerjaan : mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Propinsi RT.005/RW 003, Desa Pemangkat, Kecamatan Simpang Hilir, selanjutnya disebut sebagai, ----- **TERGUGAT II;**

**Pengadilan Negeri tersebut ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim, Nomor. 31/Pdt.G.S/2017/PN Ktp, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 4 Desember 2017 di bawah Register Nomor. 31/Pdt.GS/2017/PN Ktp., telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

- ☒ **Ingkar Janji**
- ☐ Perbuatan Melawan Hukum

<p><input type="checkbox"/> <b>Ingkar Janji</b></p> <p>a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?</p> <p>Hari Rabu, Tanggal 15 Februari 2017</p> <p>Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?</p> <p><input type="checkbox"/> Tertulis, yaitu :</p> <p>✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor : 4812-01-001997-10-2 tanggal 11 April 2016</p> <p>b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (<b>Kupedes</b>) dari Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;</li><li>▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I &amp; II setiap bulan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan</li></ul>	
--	--



sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tertanggal 11 April 2016, dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut :

o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 24 (tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar **Rp.1.610.000,-** (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 241 atas nama Darwin yang terletak di Desa Pemangkat Kec. Simpang Hilir.
- Asli bukti Sertifikat Hak Milik No.241 atas nama Darwin yang terletak di Desa Pemangkat Kec. Simpang Hilir, tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.



c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat I & II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Nomor 4812-01-001997-10-2 tanggal 11 April 2016.
- Bahwa Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib terhitung sejak angsuran pada bulan ke-7 atau setidak-tidaknya terhitung sejak bulan Desember 2016 sudah tidak ada lagi melakukan pembayaran angsuran atau membayar angsuran dengan jumlah yang kurang dari yang telah ditentukan sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar **Rp.26.357.136,- (dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah);**
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & II yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I & II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & II secara rutin, baik datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & II.

d. Kerugian yang diderita

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I & II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Pokok : Rp. 22.500.000,-</li><li>✓ Bunga: Rp. 3.857.136,-</li><li>▪ Total: <b>Rp.26.357.136,- (dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah);</b></li><li>▪ Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I &amp; II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar <b>Rp. 26.357.136,- (dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah);</b></li></ul> <p>e. Uraian lainnya (Jika ada) :</p>	
---	--

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

## **Bukti Surat :**

### **1. Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 4812-01-001997-10-2 tanggal 11 April 2016**

#### **Keterangan Singkat :**

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I & II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar sebesar Rp.30.000.000 ( tiga puluh juta rupiah ) ;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II setiap bulan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditandatangani Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 4812-01-001997-10-2 tanggal 11 April 2016.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 241 atas nama Darwin yang terletak di Desa Pemangkat Kec. Simpang Hilir;
- Asli Sertifikat Hak Milik No. 241 atas nama Darwin yang terletak di Desa Pemangkat Kec. Simpang Hilir tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjamannya lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

### 2. Asli Kwitansi Pinjaman Nomor : 4812-01-001997-10-2 tanggal 11 April 2016;

#### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I & II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp. 30.000.000 (tiga juta rupiah);

### 3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;

#### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

### 4. Asli Sertifikat Hak Milik No. 241 atas Darwin yang terletak di Desa Pemangkat Kec. Simpang Hilir;

#### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan Sertifikat Hak Milik No. 241 atas nama Darwin yang terletak di Desa Pemangkat Kec. Simpang Hilir

### 5. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 11 April 2016;

#### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & II menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik No. 241 atas nama Darwin Yanuar yang terletak di Desa Pemangkat Kec. Simpang Hilir sebagai jaminan pelunasan hutangnya.

### 6. Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 11 April 2016;

#### Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan II telah memberi kuasa tertulis kepada PenggugatT untuk menjual agunan apabila Tergugat I dan II Wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya terhadap kredit Kupedes yang telah diterimanya, berupa 1 (satu) buah SHM No: 241 atas nama Darwin seluas 13.798 M<sup>2</sup> tanggal 05 November 2014 yang terletak di Desa Pemangkat.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 7. Asli Formulir Kunjungan Kepada Penunggak;

### Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat I & II sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

## 8. Asli Rekening Koran Pinjaman No.4812-01-001997-10-2 a.n Darwin;

### Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

## 9. Asli Laporan Total Kewajiban (Pay off ) Tergugat I dan II Nomor rekening .4812-01-001997-10-2 a.n Darwin;

### Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat I & II memiliki total kewajiban sejumlah : **Rp.26.357.136,- (dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah);**

**Saksi** : - tidak ada-

**Bukti Lainnya** : - tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ketapang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. **Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;**
2. **Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;**
3. **Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat : Rp.26.357,136,- (dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah). Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 241 atas nama Darwin yang terletak di Desa Pemangkat Kec. Simpang Hilir yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;

4. **Memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Sertifikat Hak Milik No. 241 atas nama Darwin yang terletak di Desa Pemangkat Kec. Simpang Hilir tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;**

5. **Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.**

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Para Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang sebagaimana dalam bukti relaas panggilan untuk hadir dipersidangan pada tanggal 13 Desember 2017 dan 19 Desember 2017, maka sesuai ketentuan Hukum acara dan juga asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka persidangan perkara gugatan ini akan dilanjutkan sampai dengan putusan dengan tanpa hadirnya Para Tergugat dan Para Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. **Surat Pengakuan Hutang Nomor: 4812-01-001997-10-2 tanggal 11 April 2016 (asli) (bukti P-1)**
2. **Kwitansi Pinjaman Nomor : 4812-01-001997-10-2 tanggal 11 April 2016 (asli) (bukti P-2);**
3. **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II ( Copy) (bukti P-3);**
4. **Sertifikat Hak Milik No. 241 atas Darwin yang terletak di Desa Pemangkat Kec. Simpang Hilir (asli) (bukti P-4);**
5. **Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 11 April 2016 (asli) (bukti**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-5);

6. Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 11 April 2016 (asli) (bukti P-6);
7. Formulir Kunjungan Kepada Penunggak (asli) (bukti P-7);
8. Peringatan Tunggakan Pinjaman (asli) (bukti P-8);
9. Rekening Koran Pinjaman No.4812-01-001997-10-2 a.n Darwin (asli) (bukti P-9);
10. Laporan Total Kewajiban (Pay off ) Tergugat I dan II Nomor rekening . 4812-01-001997-10-2 a.n Darwin (asli) (bukti P-10);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti kecuali bukti P-3 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 149 ayat (1) Rbg maka apabila Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut maka putusan akan dijatuhkan diluar hadirnya Tergugat (VERSTEK) kecuali apabila gugatan Penggugat melawan hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa pada hari yang ditentukan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan tanggal 13 Desember 2017 dan 19 Desember 2017, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan diluar hadirnya Tergugat (VERSTEK) sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa alasan penggugat untuk mengajukan gugatannya ialah karena adanya wanprestasi / ingkar janji yang dilakukan oleh Para Tergugat mengenai uang yang dipinjam/Kredit Umum Pedesaan (**Kupedes**) dari Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah) dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian, Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II setiap bulan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tertanggal 11 April 2016, dengan jadwal pembayaran pinjaman tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 24 (tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar **Rp.1.610.000,-** (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah). Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib terhitung sejak angsuran pada bulan ke-7 atau setidaknya tidaknya terhitung sejak bulan Desember 2016 sudah tidak ada lagi melakukan pembayaran angsuran atau membayar angsuran dengan jumlah yang kurang dari yang telah ditentukan sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar **Rp.26.357.136,-** (dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah). Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & II.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan tersebut, Penggugat menghadirkan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-10;

Menimbang bahwa yang menjadi Pokok persengketaan para pihak adalah ada atau tidaknya Perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat terhadap Penggugat dengan dasar perjanjian tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok perkaranya, untuk menilai apakah gugatan ini memenuhi persyaratan formalitas suatu gugatan yaitu apakah terdapat kekurangan pihak dari pihak yang digugat oleh Penggugat, namun setelah Majelis Hakim membaca surat Pengakuan Hutang Nomor: 4812-01-001997-10-2, tanggal 11 April 2016 (bukti P-1) dan Surat Kwitansi Pinjaman Nomor : 4812-01-001997-10-2 tanggal 11 April 2016 (bukti P-2) serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II (bukti P-3), diketahui bahwa yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut adalah Penggugat dan Para Tergugat, selain itu para pihak yang menjadi Pihak berdomisili di wilayah Kecamatan Teluk Melano, Kabupaten Kayong Utara yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ketapang, serta jumlah nilai gugatan materiil tidak melebihi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga gugatan tersebut telah memenuhi persyaratan formalitas Gugatan Sederhana;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu Petitum yang diajukan oleh Penggugat, apakah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penggugat dan Tergugat, Petitum tersebut dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa petitum kesatu Penggugat yang menyatakan bahwa untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya maka Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan satu persatu petitum dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua Penggugat yang memohon supaya Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat maka akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Wanprestasi merupakan suatu prestasi yang buruk, yaitu para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi baik karena kelalaian maupun kesengajaan. Wanprestasi seorang debitur yang lalai terhadap janjinya dapat berupa : Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya, Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sesuai dengan janjinya., Melaksanakan apa yang dijanjikannya tapi terlambat, Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah membaca surat bukti yang ajukan oleh Penggugat yaitu :

- Surat Pengakuan Hutang Nomor: 4812-01-001997-10-2 tanggal 11 April 2016 (asli) (bukti P-1)
- Kwitansi Pinjaman Nomor : 4812-01-001997-10-2 tanggal 11 April 2016 (asli) (bukti P-2);
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II ( Copy) (bukti P-3);
- Sertifikat Hak Milik No. 241 atas Darwin yang terletak di Desa Pemangkat Kec. Simpang Hilir (asli) (bukti P-4);
- Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 11 April 2016 (asli) (bukti P-5);
- Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 11 April 2016 (asli) (bukti P-6);

Menimbang bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I & II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar sebesar Rp.30.000.000 ( tiga puluh juta rupiah) ;

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II setiap bulan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditandatangani Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 4812-01-001997-10-2 tanggal 11 April 2016.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 241 atas nama Darwin yang terletak di Desa Pemangkat Kec. Simpang Hilir dan Sertifikat Hak Milik No. 241 atas nama Darwin yang terletak di Desa Pemangkat Kec. Simpang Hilir tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjamannya lunas.

Menimbang, bahwa sejak bulan Desember 2016 Para Tergugat sudah tidak ada lagi melakukan pembayaran angsuran atau membayar angsuran dengan jumlah yang kurang dari yang telah ditentukan sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar **Rp.26.357.136,- (dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah)**. (bukti P-7), (bukti P-8), (bukti P-9) dan (bukti P-10);

Menimbang, bahwa Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuat seperti kekuatan mengikat suatu undang-undang, artinya bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat mereka seperti undang-undang. Surat Pengakuan Hutang Nomor: 4812-01-001997-10-2, tanggal 11 April 2016 (bukti P-1) dan Surat Kwitansi Pinjaman Nomor : 4812-01-001997-10-2 tanggal 11 April 2016 (bukti P-2) telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat, kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak menjadi perjanjian yang sah dan Undang-undang bagi Penggugat dan Para Tergugat sehingga perbuatan Para Tergugat yang tidak melanjutkan membayar angsuran pinjaman berikut bunga pinjaman setiap bulannya sampai dengan lunas adalah perbuatan ingkar janji / Wanprestasi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut maka Petitem Kedua gugatan ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan ketiga yang meminta untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah : Rp.26.357,136,- (dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah). Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 241 atas nama Darwin yang terletak di Desa Pemangkat Kec. Simpang Hilir yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat, atas Petitium ini Majelis Hakim melihat ada 2 (dua) hal yang diminta yaitu pembayaran / pelunasan pinjaman berikut bunga pinjamannya dan Permohonan tindakan pelelangan atas objek jaminan untuk pelunasan pinjaman maka Hakim akan mempertimbangkan permintaan untuk pembayaran / pelunasan pinjaman berikut bunga pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Pengakuan Hutang Nomor: 4812-01-001997-10-2, tanggal 11 April 2016 (bukti P-1) dan Surat Kwitansi Pinjaman Nomor : 4812-01-001997-10-2 tanggal 11 April 2016, Formulir Kunjungan Kepada Penunggak (bukti P-7), surat Peringatan Tunggakan Pinjaman (bukti P-8), Rekening Koran Pinjaman No.4812-01-001997-10-2 a.n Darwin (bukti P-9), Laporan Total Kewajiban (Pay off ) Tergugat I dan II Nomor rekening .4812-01-001997-10-2 a.n Darwin (bukti P-10), maka terbukti bahwa Para Tergugat telah ingkar janji karena tidak melanjutkan pencicilan angsuran pinjaman dan belum melakukan pelunasan pinjaman sehingga dengan dinyatakannya Para Tergugat melakukan ingkar janji / Wanprestasi maka sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk secara tanggung renteng membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah : Rp.26.357,136,- (dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah), atas pertimbangan tersebut maka petitium ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat mengenai apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 241 atas nama Darwin yang terletak di Desa Pemangkat Kec. Simpang Hilir yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat, maka Hakim berpedoman bahwa Perkara yang dikecualikan dalam gugatan sederhana adalah yang berkaitan dengan sengketa hak atas tanah ( pasal 3 ayat (2) huruf b Perma Nomor. 2 Tahun 2015 ), sehingga hal yang berkaitan dengan hak atas tanah menurut Hakim memerlukan pembuktian yang rumit dan tidak sederhana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan harus melakukan pemeriksaan setempat untuk melihat keberadaan objek tanah tersebut apakah dikuasai oleh pihak ketiga atau merupakan objek diluar wilayah yuridiksi Pengadilan, sehingga petitum mengenai tindakan hukum atas suatu objek berupa hak atas tanah tidak dapat dikabulkan, sehingga petitum ketiga Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dengan tidak dikabulkannya petitum mengenai tindakan hukum atas objek jaminan berupa hak atas tanah yang dimintakan dalam petitum ketiga maka mengenai Petitum keempat tentang Memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Sertifikat Hak Milik No. 241 atas nama Darwin yang terletak di Desa Pemangkat Kec. Simpang Hilir tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya, menjadi tidak berdasarkan hukum untuk dikabulkan sehingga petitum keempat ini ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum kelima yang menyatakan menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Para Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini maka sudah seharusnya Para Tergugat diharuskan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, maka petitum ini beralasan untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya sebagian dari petitum yang diajukan dalam gugatan maka Hakim menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya

Memperhatikan ketentuan Perma Nomor. 2 Tahun 2015, Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), *Reglement Buitengenwesten* (R.Bg), serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan Verstek;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat : Rp.26.357,136,- (dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp1.366.000,00 (Satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa tanggal 9 Januari 2018** oleh Ersin,SH.,MH, Hakim pada Pengadilan negeri Ketapang, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Wisesa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang dan dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Wisesa, S.H.,

Ersin,S.H.,M.H.

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah).
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- Relas Panggilan	: Rp. 1.275.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).
- Materai	: Rp 6.000,-(enam ribu rupiah).
- Redaksi	: Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).
Jumlah	Rp. 1.366.000,-(satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)